



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mulyadi bin Najib**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Gunung Kidul 008/002 Desa Gunung Kaler Kec. Gunungkaler Kab. Tangerang-Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, pada hari itu juga mengemukakan alasan sebagai berikut :

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pemohon I dan pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada 29 Januari 2015 dikampung Gunung Kidul 008/002 Desa Gunung Kaler Kec. Gunungkaler Kabupaten Tangerang, menurut agama Islam dihadapan Amil Desa yang bernama Ust. H.Masud dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Sugito dengan disaksikan oleh 2 ( dua) orang saksi yang masing - masing bernama Bapak H. Madaris dan Bpk Jaro Jeni dengan maskawin Berupa Uang Rp 100.000dibayar Tunai.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan Rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sampai saat ini belum tercatat di Kantor urusan Agama setempat ;

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Muhamad Abas (L) 3 tahun

Namirah Nuraini (P) 2 tahun

Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan melengkapi persyaratan pembuatan akte lahir anak kandung dan melengkapi administrasi kependudukan;

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*



Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan dan terjadi pada tanggal 29 Januari 2015 di kampung. Gunung Kidul 008/002 Desa Gunung Kaler Kec. Gunungkaler Kabupaten Tangerang;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila majlis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

...

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1. Aswani bin Masdin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ustadz, bertempat tinggal di Gunung Kidul Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Kaler Kecamatan gunung Kaler Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rusdi bin Dul**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Kidul Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Kaler Kecamatan gunung Kaler Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Permohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan point 1 sampai dengan point 8, adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada ..... di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan ....., Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada saat Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus **jejaka dalam usia 36 tahun** dan Pemohon II berstatus **perawan dalam usia 31 tahun**, Wali Nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama ....., disaksikan oleh ..... dan ..... dengan maskawin **berupa uang sebesar Rp. ....,-(.....)** di bayar tunai, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum dikaruniai anak, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugatnya serta para Pemohon tetap beragama Islam, tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah memperoleh Buku Nikah, para Pemohon mampu membayar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inspres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di ....., Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal personae standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada tanggal ..... di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan ....., Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi hadir sebagai pernikahannya, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama ....., disaksikan oleh ..... dan ..... dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. ....-(.....) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, selama pernikahan para Pemohon namun belum dikaruniai anak, setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal ..... di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan ....., Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tahun 2014 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inspres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inspres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan pada ....., dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan diajukannya ltsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah sesuai norma hukum dan cukup alasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Mulyadi bin Najib) dengan Pemohon II (Maesaroh bin Sugito), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungkaler Kabupaten Tangerang;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Gunungkaler Kabupaten Tangerang;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Darwin S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. IHSAN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin S.H., M.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Zubaedah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	421.000,00
		(empat ratus dua puluh satu ribu,00 rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)